

Akibat Hukum Adopsi terhadap Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Risky Amelia

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Pamulang

Coresspondence: dosen10037@unpam.ac.id

Abstrak. Anak merupakan buah cinta yang diidam-idamkan setiap pasangan suami istri, namun banyak pasangan yang mengalami tantangan dalam memiliki anak. Bagi banyak suami dan pasangan yang sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai momongan, adopsi adalah alternatif terbaik. Namun, banyak masalah yang muncul akibat penerapan ini; Salah satu akar permasalahannya adalah masih begitu banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang proses serta prosedur dalam pengangkatan anak, bagaimana pembagian warisan kepada anak angkat, atau bagaimana hak-hak anak angkat sesuai dengan gambaran umum hukum waris Islam. Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang hak-hak anak angkat atau bagaimana cara mengajukan tuntutan formal agar hak-haknya diakui oleh negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa garis keturunan anak harus dilaksanakan oleh orang tua angkatnya ketika ia menikah dan mewarisi. Akibatnya, anak angkat mengalami kesulitan dalam memahami posisi hukumnya. Penelitian ini menggunakan yurisprudensi normatif, yaitu penelitian dalam kepustakaan dengan menggunakan buku buku dan referensi yang ada. Solusi dari permasalahan yang menyangkut anak angkat dan orang tua angkat adalah agar orang tua angkat memahami hukum hukum dan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung, termasuk mengetahui riwayat hidupnya, orang tua kandungnya, dan agama dari orang tua kandungnya dan bahwa dirinya diadopsi oleh orang tua angkatnya.

Kata Kunci : Anak Angkat, Warisan, Kompilasi Hukum Islam

Abstract. *Children are the fruit of love that every married couple dreams of, but many couples experience challenges in having children. For many husbands and couples who have been married for a long time but have not been blessed with a child, adoption is the best alternative. However, many problems arise as a result of this implementation; One of the roots of the problem is that many people still do not know about the adoption process, how inheritance is distributed to adopted children, or how the rights of adopted children comply with the general description of Islamic inheritance law. Many problems occur in society because many people do not know about the rights of adopted children or how to submit a formal claim so that their rights are recognized by the state. In the Compilation of Islamic Law, it is stated that a child's lineage must be carried out by his adoptive parents when he marries and inherits. As a result, adopted children have difficulty understanding their legal position. This research uses normative jurisprudence, namely library research using existing books and references. The solution to problems involving adopted children and adoptive parents is for adoptive parents to understand the legal laws and children's rights as stated in the Compilation of Islamic Law which states that adopted children have the same rights as biological children, including knowing their life history, parents his birth, and the religion of his biological parents and that he was adopted by his adoptive parents.*

Keywords: *Adopted Children, Inheritance, Compilation of Islamic Law*

PENDAHULUAN

Tindakan mengadopsi anak non-biologis dengan tujuan membesarkan dan merawatnya sebagai anak sendiri disebut adopsi. Adopsi telah dilakukan oleh pria dan wanita. Anak angkat adalah seseorang yang tidak terikat dengan orang tua angkatnya, namun tetap menerima kasih sayang dan perhatian yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai seorang anak. Pengangkatan anak menciptakan hubungan hukum antara anak dan orang tua angkatnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Anak angkat mendapatkan status sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya karena kedudukan hukum mereka. Biasanya, litigasi digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan hal ini. Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatur proses pengangkatan anak dari Pasal 39 hingga pasal 41. Selain itu, Pasal 4 Hingga pasal 19 mengatur hak dan kewajiban anak, dimana anak kandung dan anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang setara. Pasal 39 menjelaskan tujuan dari

pengangkatan anak.¹

Adopsi dilakukan sesuai dengan undang-undang negara bagian dan kota, selalu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Disebutkan juga bahwa anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya setelah proses pengangkatan. Selain itu, baik calon orang tua angkat maupun anak angkat harus memiliki keyakinan agama yang sama saat pengangkatan anak dilakukan. Apabila asal usul orang tua kandung tidak jelas, maka agama anak tersebut akan dimodifikasi untuk mewakili agama mayoritas di masyarakat atau agama yang dianut oleh orang tua angkatnya. Pasal 40 mewajibkan semua orang tua angkat untuk mendidik anak angkat tentang asal usul orang tua kandungnya; Meski demikian, proses pemberitahuannya tetap mempertimbangkan keadaan, keadaan, dan kesiapan anak. Sedangkan Pasal 41 mewajibkan masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap pengangkatan anak.² Keputusan Pengadilan Negeri secara resmi mengesahkan adopsi seorang anak. Hal ini memiliki konsekuensi hukum, namun pengangkatan anak yang hanya didasarkan pada kesepakatan antara orang tua angkat dan orang tua kandung dianggap melanggar hukum. Pengangkatan anak secara resmi akan menimbulkan dampak hukum, seperti perwalian dan hak waris.

Namun bagi wanita muslimah tertentu yang ingin menikah, maka yang dapat berperan sebagai penjaga nikah adalah wali kandung atau saudara sedarahnya. Dalam situasi ini, siapa pun yang menikah di Indonesia harus mengikuti Undang-Undang Perkawinan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum nasional, terdapat pengaturan yang mengatur tentang hak waris. Ketiganya mempunyai kendali yang sama, artinya setiap individu dapat memilih hukum mana yang akan digunakan dalam menentukan warisan bagi anak. Dalam hal menggunakan ajaran konvensional, warisan bagi anak yang dipeluk ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Apropriasi pada dasarnya tidak memutuskan ikatan kekeluargaan antara anak dengan wali kandungnya di unit keluarga pusat pembelajaran, seperti yang ada di Pulau Jawa. Dengan demikian, selain memperoleh dari wali yang menyetujuinya, ia juga masih mempunyai kemampuan untuk memperoleh dari wali kandungnya. Pemilihan anak tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Islam.

Hal ini mempunyai akibat yang halal dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari wali kandung, dan hak milik anak tetap sama dengan ayah kandungnya.

Anak angkat yang menganut agama Islam seolah-olah mempunyai wali nikah yang merupakan wali kandungnya atau saudara sedarah lainnya.³ Dalam skenario ini, setiap individu yang melangsungkan perkawinan di Indonesia wajib mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan Undang-Undang Perkawinan yang sesuai. Kekayaan hukum tersebut meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak waris dalam hukum nasional, Islam, dan adat. Karena ketiganya mempunyai kewenangan yang sama, maka seseorang dapat memilih mana dari ketiga hukum yang akan diterapkan dalam menentukan harta warisan seorang anak. Ketika lembaga adat digunakan untuk menentukan warisan bagi anak angkat, maka proses tersebut diatur oleh hukum adat yang berlaku.

Menurut Staatblaad 1979 Nomor 129, Seleksi mempunyai akibat yang halal, khususnya pemberian nama pada anak menurut nama ayahnya yang menyetujui dan menjadikannya anak hasil perkawinan orang tua reseptifnya. Hal ini mengandung arti bahwa segala hubungan hormat yang timbul sejak kelahiran anak tersebut, khususnya hubungan anak dengan wali organiknya, terhenti pada saat pemilihan anak tersebut.⁴ Anak angkat mempunyai hak dan Kewajiban yang setara dengan anak kandung orang tua angkatnya. Adopsian memiliki hak untuk mengetahui siapa dirinya. Alhasil, orang tua angkat harus menjelaskan latar belakangnya sendiri kepada anak angkatnya. Selain itu, mereka berupaya melindungi anak-anak dari prasangka dan kekerasan. Baik kaya maupun bermoral, Anak angkat mempunyai hak-hak bawaan yang harus diakui dan dihormati oleh orang tua angkatnya dan masyarakat luas, di samping kehormatan dan harkat dan martabat yang diberikan kepada mereka

¹ Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 158

² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 396

³ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 88.

⁴ <http://www.badilag.net/>, Diakses tanggal 8 September 2023

sebagai manusia seutuhnya.⁵

1. Layak untuk hidup, berkembang dan berkreasi dalam pengertian dengan keluhuran kemanusiaan.
2. Hak atas Gelaran StatusKewarganegaraan
3. Hakk untuk menghormati dan mengekspresikan diri sesuai dengan wawasan dan usia.
4. Hak untuk mengetahui dan merawat orang tuanya.
5. Hak untuk dirawat atau diadopsi.
6. Berhak atas tunjangan layanan kesehatan dan jaminan sosial berdasarkan kebutuhan jasmani, mental, spiritual, dan sosial;
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, dengan memperhatikan tingkat kecerdasan dan pertumbuhan pribadinya.
8. Secara khusus, anak penyandang disabilitas mempunyai hak atas pendidikan khusus.

Asal usul seorang anak menjadi landasan untuk menunjukkan adanya ikatan agama (nasab) antara dirinya dan ayahnya. Yurisprudensi Sunni menerima pandangan ini. Penentuan silsilah merupakan salah satu hak anak yang paling penting dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepribadian dan nasib anak, karena para akademisi sepakat bahwa anak haram atau zina hanya memiliki ikatan garis keturunan dengan ibu dan saudara kandung dari pihak ibu. Seorang anak harus sadar akan leluhurnya karena kelangsungan hidup sosial sangat bergantung pada mereka. Akibat perkawinan yang sah, yang dimaksud dengan garis keturunan adalah hubungan kekerabatan yang mempunyai hubungan darah.⁶

Menurut para ahli fiqih, faktor keturunan merupakan salah satu pilar terkuat dalam membangun kehidupan rumah tangga yang dapat mempertemukan manusia berdasarkan garis keturunannya. Indonesia memiliki sejumlah undang-undang dan aturan yang mengatur asal usul anak. Hal ini dapat dimaklumi mengingat setiap negara mempunyai peraturan perundang-undangannya masing-masing, khususnya yang mengatur tentang agama dan budaya. Ada dua undang-undang yang berlaku: hukum Islam dan hukum perdata sebagaimana dikodifikasikan dalam KUH Perdata atau disebut juga BW. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Fiqih memuat hukum-hukum Islam.

Mengetahui silsilah seorang anak penting dalam hukum Islam karena memungkinkan kita memahami hubungan antara ayah dan anak laki-laki seorang anak. Hukum Islam menawarkan banyak pengecualian untuk masalah ini, meskipun faktanya setiap anak yang lahir pada dasarnya adalah laki-laki dan memerlukan seorang ayah. Apabila seorang anak dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap mempunyai hubungan yang sah dengan ayahnya. Sebaliknya, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, lazimnya disebut sebagai “anak-anak hasil perselingkuhan” atau “anak-anak di luar perkawinan yang sah”, dan mereka seolah-olah merupakan keturunan dari ibu mereka. Akibatnya, mereka tidak bisa disebut anak sejati.

Hukum Islam menyatakan bahwa pemberian sanksi tidak mengakhiri hubungan kodrati anak dengan wali kandungnya, anak yang diterima bukanlah ahli waris dari wali yang mengabulkannya, dan wali reseptif bukanlah ahli waris anak tersebut. Dalam beberapa kasus, wali kandung tidak menjadi penjaga gerbang dalam perkawinan anak yang dipeluk, dan anak yang dipeluk tidak menggunakan nama wali mereka yang menyetujui sebagai bukti atau alamat yang dapat dikenali. Seleksi dipandang dalam Islam sebagai sarana untuk menjamin asal-usul seseorang, menjaga penilaian keluarga, dan mempererat tali persaudaraan dengan wali yang mengabulkan. Kemudian menurut KHI Pasal 171 huruf (h) Anak angkat dapat berupa anak yang keperluan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain diperoleh dari walinya masing-masing kepada walinya yang menyetujui melalui pengaturan pengadilan.⁷

Anak yang diterima mempunyai hak untuk mengetahui siapa dirinya. Wali yang menyetujui memiliki komitmen untuk menasihati anak yang dipeluknya tentang yayasannya. Maksud dari jaminan keamanan anak di Indonesia khususnya bagi anak angkat adalah menjamin terpenuhinya hak-haknya agar ia dapat hidup seutuhnya dan berkembang, berkreasi dan hidup saling pengertian dengan keluhuran dan rasa hormat kemanusiaan. Mereka juga ingin dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Manfaat penelitian antara lain sebagai berikut:

⁵ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 68-71

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 54

⁷ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 21

1. Meningkatkan informasi dan pemahaman mengenai pengangkatan anak dan dampak hukumnya terhadap pembagian warisan.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pembagian warisan melalui Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk lebih memahami penyelesaian waris. terhormat, dan kaya raya.

Dengan adanya penelitian ini, bertujuan guna memahami bahwa perasaan yang dimiliki oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya tidak boleh menyalahi aturan dan hukum yang ada, seringkali orang tua angkat tidak mengizinkan anak angkatnya mengenal orang tua kandungnya karena rasa takut akan kehilangan anak tersebut, dengan penelitian ini bertujuan guna orang tua angkat memahami dan mengetahui bahwa ada suatu hukum dan hak anak mengetahui sejarah hidupnya tersebut.

Orang tua angkat harus menyadari keterbatasannya sendiri dalam membesarkan anak. Hukum Islam mengatur syarat-syarat penerimaan anak. Syarat-syarat penerimaan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Tidak memisahkan wali kandung dari keluarga anak angkat.
2. Wali yang mengabdikan dan anak yang dipeluk tidak saling menerima manfaat. Anak-anak yang dipeluk adalah penerima manfaat dari wali alami mereka.
3. Anak angkat dan orang tua angkatnya hanya mempunyai hak untuk mengadakan hubungan harta benda melalui surat wasiat dan pengukuhan. Anak yang diterima tidak boleh menggunakan nama orang tuanya yang menyetujui secara khusus, tetapi sebagai bukti atau alamat pembeda.
4. Wali reseptif tidak dapat menjadi penjaga atas anak-anak yang mereka terima setelah menikah.
5. Agar anak yang dipeluk dapat tetap mengamalkan agama modernnya, baik wali yang mengabdikan maupun anak yang diterima harus beragama Islam.

METODE

1. Pendekatan
 - a. Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan anak, warisan anak yang dipeluk, dan tata cara perkawinan.
 - b. Konsep, merupakan jalinan khusus yang berkaitan erat dengan jalinan sah yang hakiki berkenaan dengan persoalan yang sedang dipikirkan, seperti pengajaran dan kesimpulan utama yang disusun dengan menyertakan referensi dalam bertanya.
 - c. Materi yang memberikan pencerahan dan klarifikasi terhadap materi yang halal dan konseptual, seperti leksikon, buku referensi, dan catatan harian yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.
2. Rancangan Kegiatan:

Suatu rencana pergerakan diperlukan dalam suatu penyelidikan untuk mempersiapkan pertanyaan tentang apa yang akan dipertimbangkan oleh analis. Rencana tindakan ini dilakukan dalam penelitian ini selama 6 bulan.
3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam suatu penelitian merupakan batasan-batasan sehingga analis memusatkan pertanyaannya pada satu isu saja. Ruang lingkup atau protes dari penyelidikan ini adalah seputar warisan anak-anak yang diterima.
4. Bahan dan Alat Utama

Bahan-bahan sah yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah bahan-bahan sah yang penting mulai dari penulisan.

 - a. Perpustakaan Menanyakan tentang (Perpustakaan)

Sehubungan dengan penyelidikan semacam ini, khususnya Pembakuan Penyelidikan yang Sah dengan jenis penyelidikan yang bersifat penyelidikan kepustakaan. Oleh karena itu, dalam memperoleh informasi yang penting dilakukan penyelidikan di dalam perpustakaan yang dikumpulkan untuk mendapatkan hasil penelitian berupa data yang sejalan dan searah dengan penelitian, bahan yang dikumpulkan berupa kepustakaan ialah data yang diambil secara Pustaka yang berada di Perpustakaan.⁸
 - b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain memanfaatkan informasi penting, penelitian ini juga memerlukan penggunaan informasi

⁸ Burhan Ashshofa. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

tambahan. Informasi tambahan mengacu pada materi sah yang digunakan untuk memperjelas materi penting yang sah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi tambahan berupa informasi lapangan yang diperoleh dari responden.

5. Tempat

Tempat menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum sehingga dapat dikaji dan dilakukan penelitian. Dalam hal ini tempat yang diambil sesuai dengan jenis penelitian yaitu Normatif maka tempat yang diambil ialah Perpustakaan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepustakaan berupa Undang undang, Peraturan, Hadis, Buku dan Jurnal.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional variable penelitian adalah suatu definisi untuk menjelaskan terkait dengan judul dalam sebuah penelitian. Adapun definisi operasional variable penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Akibat Hukum

Konsekuensi atau dampak yang muncul sebagai hasil dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, Tindakan, atau keadaan. Akibat hukum dapat berupa kewajiban, hak, sanksi, atau perubahan status hukum yang dialami oleh individu tau entitas yang terlibat.

b. Adopsi

Proses Hukum dimana seseorang atau pasangan mengambil tanggung jawab sebagai orang tua dari anak yang tidak dilahirkan oleh mereka. Baik hak serta tanggung jawab orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat.

c. Waris

seseorang atau sekelompok orang yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang atau sekelompok orang yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia.

8. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis Kualitatif dengan cara tidak terjun ke lapangan secara langsung, melainkan berdasarkan dari berbagai sumber literatur yang ada, baik sumber literatur yang sudah diterbitkan atau yang belum.

HASIL

Konsep Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam tulisan-tulisan fiqh, istilah tabany dan istilhaq menyinggung pengakuan atau keabsahan seorang anak, serta pengangkatannya. Istilhaq terkenal dengan julukan Iqraru bin Nasab. Ketika membahas pengangkatan Zaid bin Haritsah sebagai putra Nabi Muhammad SAW, para fuqaha' (ahli fiqh) seperti Wahbah az Zuhayly menggunakan istilah tabany; ketika membahas hubungan nasab antara seorang anak dengan ibu atau ayahnya, mereka menggunakan istilah istilhaq/lahiqa atau iqraru bin nasab. Hal ini menunjukkan bahwa tabany adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pengangkatan anak yang mana pihak yang mengangkat dan anak angkat tidak mempunyai ikatan biologis. Dalam keadaan ini, jelas Zaid bin Haritsah tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad s.a.w. Istilhaq/lahiqa disebut juga iqraru bin Nasab digunakan untuk mengesahkan atau mengenali seorang anak, yang landasan dasarnya adalah adanya hubungan darah antara orang yang mengesahkan anak tersebut dengan anak yang diakui.

Isu istilhaq menysar anak-anak dan remaja yang tidak diketahui latar belakangnya. Kenyataannya, subjek anak yang tidak diketahui asal usulnya kerap mendominasi perbincangan dalam sejumlah penelitian istilhaq. Tampaknya hanya anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya yang dapat dikenakan pengakuan atau pengesahan anak (istilhaq).

Dalam Fiqhus Sunnahnya, Sayyid Sabiq menggambarkan “anak yang ditemukan” (al laqieth) adalah anak kecil yang belum baligh, hilang atau ditemukan di jalan, dan tidak diketahui tempat lahirnya. Selain itu, ia menyatakan, orang yang menemukan anak tersebut mempunyai tanggung jawab yang lebih tinggi untuk merawatnya, dan jika anak tersebut meninggalkan warisan, maka Baitul Mal/Negara akan menerimanya. Demikian pula jika bayi meninggal maka diyatnya menjadi milik Baitul Mal. Tidak dapat diwarisi oleh orang yang menemukannya. Kesimpulan Sayid Sabiq berbeda dengan kesimpulan Fiqh Umar. Menurut Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khathab r.a., seseorang yang menemukan harta warisan

berhak mewariskannya jika anak yang ditemukan itu meninggal dunia dan meninggalkan warisan setelah ahli warisnya tidak hidup lagi

Lebih lanjut Sayid Sabiq menyatakan, jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, membenarkan bahwa anak yang ditemukan itu adalah anaknya sendiri, maka anak itu akan diserahkan kepadanya (ulhiqa), sepanjang pengakuannya wajar. Ini demi kepentingan anak yang ditemukan. Pengakuan ini menentukan ikatan nasab anak dengan orang yang mengakuinya, serta hak warisnya. Jika lebih dari satu individu mengajukan pengakuan, hubungan tersebut diserahkan kepada pihak yang memiliki bukti terbanyak untuk mendukung klaim tersebut. Apabila tidak ada pihak yang dapat memberikan bukti, maka keputusan dapat diambil berdasarkan keterangan seorang Qafah (ahli pribumi), yaitu orang yang memahami cara membedakan silsilah berdasarkan kemiripan fisik. Dari sisi proses peradilan (qadha-iy), dalil Sayid Sabiq di atas mengandung makna bahwa tidak perlu memberikan bukti jika ada yang mengakui bahwa remaja yang ditemukan tersebut adalah keturunan kandungnya. Penting untuk menentukan apakah pengakuan tersebut masuk akal, seperti apakah pengakuannya waras, apakah perbedaan usia menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anaknya, dan sebagainya. Di zaman sekarang ini, ketika ciri fisik saja tidak cukup untuk membuktikan kekerabatan leluhur seseorang, hasil pemeriksaan golongan darah atau DNA (asam deoksiribonukleat) mungkin bisa menjadi bukti yang berguna.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak mengakhiri hubungan darah atau mengubah status anak angkat menjadi anak kandung. Anak angkat dan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi, dan anak angkat yang bukan mahram tetap mempunyai hubungan dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tetap menggunakan nama ayah atau orang tua kandungnya. Orang tua angkat harus menyadari keterbatasannya sendiri dalam membesarkan anak. Hukum Islam mengatur syarat-syarat pengangkatan anak. Syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Tidak memisahkan orang tua kandung dengan keluarga anak angkat.
2. Orang tua angkat dan anak angkat bukan merupakan ahli waris satu sama lain. Anak angkat adalah ahli waris dari orang tua kandungnya.
3. Anak angkat dan orang tua angkatnya hanya berhak mempunyai hubungan harta benda melalui surat wasiat dan wasiat. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sebagai tanda pengenalan atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat menjadi wali atas anak angkatnya setelah menikah.
5. Agar anak angkat tetap mengamalkan agama barunya, baik orang tua angkat maupun anak angkat harus beragama Islam.

Sementara itu, Yusuf Qardawi berpendapat bahwa mengangkat anak diperbolehkan asalkan orang tua angkatnya belum menikah dan berniat mengasuh anak tersebut sesuai dengan keinginannya, antara lain dengan memberikan kasih sayang, rasa aman, pendidikan, serta sandang dan pangan yang layak kepada anak tersebut. Karena tidak ada ikatan garis keturunan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka mereka mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Nenek moyang anak tersebut berlanjut pada ayah kandungnya.

SIMPULAN

Jika kita mencermati bab-bab sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah yang utama, bukan nasib orang tua kandung yang mengasuh, mengasuh, dan mendidik anak-anak terlantar. Sekalipun seorang anak angkat masuk ke rumah asuh orang tua angkatnya, hukum positif dan hukum Islam tetap mengakuinya sebagai anak angkat dalam hubungan nasab antara orang tua kandung dengan keturunan kandungnya. Adopsi dilakukan demi kepentingan terbaik anak untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan mereka. Hal ini dilakukan sesuai dengan norma dan peraturan setempat.

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak mewarisi dan tidak dianggap sebagai ahli waris, sehingga anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya yang meninggal terlebih dahulu. Namun Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak-hak anak angkat, termasuk wasiat yang diperlukan.
2. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam melindungi hak-hak anak angkat dengan memberikan kepastian hukum berupa wasiat yang diwajibkan. Begitulah kedudukan hak waris anak angkat.

Dalam hal tersebut yang perlu dicatat oleh orangtua angkat ialah :

1. Menekankan perlunya mendidik orang tua angkat tentang adanya wasiat yang bersifat wajib, yang menunjukkan kecintaannya terhadap anak angkatnya dan melindungi kepentingannya, mengingat mereka adalah anak angkat dan bukan ahli waris, khususnya dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Ketentuan mengenai wasiat diharapkan perlu adanya, hal ini hendaknya diketahui oleh calon orang tua angkat mengingat menurut Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta warisan bagi anak angkat tidak diketahui karena anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris dan tidak mempunyai hak waris. mewarisi apa pun dari orang tua angkatnya yang meninggal terlebih dahulu. Untuk melindungi kepentingan anak angkat, orang tua angkat harus menyiapkan surat wasiat sebelum meninggal. Selain itu, pemerintah harus segera memasukkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan.
3. Dengan adanya kemajuan hak anak angkat dalam pembagian warisan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan adanya wasiat wajib, maka diharapkan lembaga wasiat mampu memberikan informasi secara efektif dan metodis kepada calon orang tua angkat pada saat pengangkatan anak. proses. Proses dalam organisasi peradilan sekuler dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Budiarto, M., *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985
- Kamil, Ahmad dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Khatib, Adrianus *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Mustofa, Sy *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Usman, Rachmadi *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Staatsblad* 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Website

<http://www.badilag.net/>.